



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras, sekaligus upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Cadangan pangan pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.

10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
14. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- (2) Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;

- c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar;
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi adalah masyarakat di Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- d. masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan;
- e. pengungsi akibat bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial; dan/atau
- f. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV DANA

Pasal 4

- (1) Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Provinsi adalah Perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pelaksana Provinsi.
- (3) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG atau Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Provinsi merupakan beras dengan kualitas baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia;
- b. Apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat Dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.
- c. Nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas dan Perum BULOG atau Penyedia untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah.
- d. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan perubahan perjanjian atau *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut.
- e. Biaya angkut/biaya transport dan biaya lainnya (pengemasan, reback) dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG atau Penyedia ke titik bagi/sasaran masyarakat penerima dapat dibebankan pada Pemerintah Provinsi dan atau kab/kota yang bersangkutan disesuaikan dengan adanya dana tersedia.
- f. Perum BULOG atau Penyedia bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, pengungsi akibat bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 8

- (1) Badan/Dinas/Lembaga mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Gubernur.

- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 9

- (1) Dinas membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* ke gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG atau Penyedia untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Dinas memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) Dinas membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Gubernur.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilaporkan oleh Perum BULOG atau Penyedia kepada Kepala Badan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang Perum BULOG atau Penyedia secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Juni 2025

Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 32